



**SALINA
PUTUSAN**

Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah antara :

Pemohon, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah , pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon I, umur 25, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon I** ;

Termohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 1 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum HT yang menikah di Desa Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 02 Desember 1963 dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA Kecamatan setempat ;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan almarhum HT menikah, Pemohon pada waktu itu berstatus perawan dan almarhum berstatus jejak;
3. Bahwa almarhum HT meninggal dunia di Desa Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 08 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8101-KM-25072014-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 Juli 2014 ;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum HT adalah almarhum bpk. MHT dan yang menjadi wali nikah adalah bapak almarhum TU ayah kandung Pemohon sendiri, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.- dibayar tunai ;
5. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan almarhum HT adalah 2 oyarang saksi yang adil masing-masing bernama bpk.alm.ST dan bpk. alm. SH ;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum HT, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak I, perempuan, umur 25 tahun ;
 - Anak II, perempuan, umur 23 tahun ;
7. Bahwa antara Pemohon dan almarhum HT tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum HT, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia ;
8. Bahwa almarhum HT adalah pensiunan Veteran berdasarkan SK Pensiun Nomor : Skep-073/03/31/A-XX/XI/1992 tanggal 9 Nopember 1992 ;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Istbat Nikah ini agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan perkawinan

Hal 2 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan almarhum HT, kemudian dengan penetapan Istbat Nikah tersebut Pemohon dapat mengurus peralihan Pensiun dari almarhum HT kepada Pemohon sebagai istri sah pada Kantor PT TASPEN Cabang Ambon ;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum HT yang dilaksanakan di Desa Hila, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 02 Desember 1963 sesuai dengan syariat Islam ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum ;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa dalam sidang majelis terlebih dahulu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengumumkan mengenai permohonan Pemohon dalam hal ini untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang merasa dirugikan, akan tetapi sampai dengan waktu yang telah ditetapkan untuk itu tidak ada pihak yang berkeberatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon ; ;

Hal 3 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga
Nomor : 8101140303XXXXXX tanggal 06-03-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1.
1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep./68/03/31/A-XIX/VIII/1990 tanggal 7-8-1990 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia Dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan, telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8101-KM-260720XX-XXXX tanggal 26 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.3 ;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : KC-50-411-0069 Nomor Dosir : 7574 tanggal 18 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur PT. TASPEN Kantor Cabang Ambon, telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.4 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.25.02/08/PW.01/30/2014 tanggal 2 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.5 ;

A. Bukti Saksi :

Hal 4 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan almarhum HT karena sebagai tetangga sama-sama tinggal sekampung sejak almarhum masih hidup sampai sekarang ;
 2. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan HT (alm) adalah suami isteri yang menikah di Desa Hila, namun saksi sudah lupa tanggal dan tahunnya ; ;
 3. Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri dan maskawinnya berupa uang Rp 100,- dibayar tunai ;
 4. Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bpk. ST (alm) dan bpk. SH (alm) ;
 5. Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan almarhum HT tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
 6. Bahwa setahu saksi almarhum HT telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2014 di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
 7. Bahwa setahu saksi almarhum HT meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam ;
 8. Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum HT hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon (Pemohon) dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia ;
 9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan HT (alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak I, perempuan, 25 tahun (Termohon I),
 2. Termohon II, perempuan, 24 tahun (Termohon II) ;
 10. Bahwa warga masyarakat di Desa Hila, mengetahui bahwa Pemohon dan HT (alm) adalah suami isteri yang menikah menurut syariat Islam ;
 11. Bahwa maksud Pemohon untuk mengurus pengesahan nikah ini, adalah untuk pengalihan gaji pensiun almarhum HT sebagai pensiunan Veteran ;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupatn Maluku

Hal 5 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai kakak ipar karena almarhum HT dengan saksi masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu ;
2. Bahwa setahu saksi Pemohon dengan almarhum HT adalah suami istri ;
3. Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon sendiri dan maskawinnya berupa uang Rp 100,- dibayar tunai ;
4. Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bpk. ST (alm) dan bpk. SH (alm) ;
5. Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan almarhum HT tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
6. Bahwa setahu saksi almarhum HT telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2014 di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
7. Bahwa setahu saksi almarhum HT meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam ;
8. Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum HT hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon (Pemohon) dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia ;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan HT (alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak I, perempuan, 25 tahun (Termohon I),
 2. Termohon II, perempuan, 24 tahun (Termohon II) ;
10. Bahwa warga masyarakat di Desa Hila, mengetahui bahwa Pemohon dan HT (alm) adalah suami isteri yang menikah menurut syariat Islam ;
11. Bahwa maksud Pemohon untuk mengurus pengesahan nikah ini, adalah untuk pengalihan gaji pensiun almarhum HT sebagai pensiunan Veteran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya :

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya begitu pula para Termohon tetap pada jawabannya ;

Hal 6 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon dan almarhum HT telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 02 Desember 1963 akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk mengurus pengalihan pensiun dari Husain bin Tatisina (alm) kepada Pemohon sebagai istri sah diperlukan adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambon dapat mensahkan perkawinan Pemohon dengan seorang lelaki bernama almarhum Husain Tatisina (alm) tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat : P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga dari Husain Tatisina (alm) dimana status Pemohon adalah sebagai istri dari Husain Tatisina (alm), dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut

Hal 7 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai pemberian tunjangan veteran kepada HT yang mempunyai isteri bernama Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa HT (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2014, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penerima pensiun atas nama HT (alm) yang mempunyai isteri bernama Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa HT (alm) telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan seorang perempuan bernama Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal 8 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HT (alm) pada tanggal 02 Desember 1963 di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
2. Bahwa Pemohon Pemohon dan HT (alm) pada saat menikah adalah beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon Pemohon dan HT (alm) tidak terdapat adanya larangan perkawinan ;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon dengan HT (alm) adalah ayah kandung Pemohon sendiri bernama TU (alm) ;
5. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan antara Pemohon Pemohon dan HT (alm) tersebut adalah bpk ST (alm) dan bpk. SH (alm) ;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon Pemohon dengan HT (alm) telah dilakanakan menurut syari'at Islam ;
7. Bahwa pada saat pernikahan calon mempelai pria yaitu HT ada memberikan mahar berupa uang Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai kepada mempelai wanita ;

Hal 9 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada umumnya warga Desa Hila Kecamatan Leihitu mengetahui bahwa Pemohon Pemohon dan HT (alm) adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II ;
9. Bahwa perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan HT (alm) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini pada Pengadilan Agama Ambon
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan HT (alm) telah dilaksanakan menurut syariat Islam ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan HT (alm) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi nikah dan ijab Kabul serta mahar yang dibayar tunai ;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan HT (alm) dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat, namun perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
2. Pasal 14, 16 ayat (1), 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29 dan 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas dipandang telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Tuhfah IV halaman 235 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Artinya : *“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh “.*

Hal 10 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan **HT**, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1963 di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000 ,- (empat ratus empat satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami H.Alimn A.Sanggo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.Salahuddin, SH,MH. dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Rahawarin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.Salahuddin, SH, MH.

H.Alimin A. Sanggo, S.H.

Hal 11 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Pantera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BiayaProses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. BiayaRedaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pnegadilan Agama Ambon

Drs. BACHTIAR

Hal 12 dari 13 hal Put. Nomor 0238/Pdt.G/2014/PA.Ab